



P U T U S A N
Nomor 58/Pid.B/2023/PN Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama Terdakwa : MUHAMMAD MUKLIS Bin SUMILIH INDRO ATMOJO
2. Nomor Identitas (NIK) : 3310162909760001
3. Tempat Lahir : Klaten
4. Umur / Tgl Lahir : 29 September 1976
5. Jenis Kelamin : Laki-laki
6. Kebangsaan : Indonesia
7. Tempat tinggal : Dk. Pacaran Rt. 001 Rw. 007 Kel/Desa. Tlobong, Kec. Delanggu, Kab. Klaten.
8. Agama : Islam
9. Pekerjaan : Karyawan Swasta
10. Pendidikan : SMA

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, Tur Murniningsih, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di LBH Solo Raya Justice (SORATICE), Jalan Temugiring Raya No.23, Pajang, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2023;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 Januari 2023, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 Putusan 58/Pid.B/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 58/Pid.B/2023/PN Skt tanggal 16 Maret 2023;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 58/Pid.B/2023/PN Skt tanggal 16 Maret 2023;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa MUHAMMAD MUKLIS Bin SUMILIH INDRO ATMOJO tersebut;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD MUKLIS Bin SUMILIH INDRO ATMOJO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ Penggelapan ” sebagaimana diatur pada Pasal 372 KUHP dalam Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD MUKLIS Bin SUMILIH INDRO ATMOJO dengan Pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB atas 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Kijang KF 93 tahun 2000 warna coklat metalik Nopol : AD 1960 YA, noka MHFHK9330029361, Nosin 7K0396753 a.n. BPKB ASLAMIYATI MULYANI alamat Kp. Semanggi Rt. 002 Rw. 015, Kel. Semanggi, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta.
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Kijang KF 93 tahun 2000 warna coklat metalik Nopol : AD 1960 YA, noka MHFHK9330029361, Nosin 7K0396753 a.n. BPKB ASLAMIYATI MULYANI alamat Kp. Semanggi Rt. 002 Rw. 015, Kel. Semanggi, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta dan STNKnya.Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi ICHSAN MUSTOFA.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 Putusan 58/Pid.B/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa MUHAMMAD MUKLIS Bin SUMILIH INDRO ATMOJO untuk seluruhnya;
2. Memohon hukuman yang ringan-ringannya untuk Terdakwa MUHAMMAD MUKLIS Bin SUMILIH INDRO ATMOJO;

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya, demikian juga Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan Pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD MUKLIS Bin SUMILIH INDRO ATMOJO pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 09.00 Wib atau atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam bulan Mei Tahun 2022 bertempat di alun-alun utara No. 3, Kel. Baluwarti, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 09.00 Wib, Terdakwa datang kerumah saksi korban ICHSAN MUSTOFA di Kp. Semanggi Rt. 002 Rw. 015, Kel. Semanggi, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta, karena saksi korban ICHSAN MUSTOFA sudah kenal dan teman sekolah waktu SMP, kemudian saksi korban ICHSAN MUSTOFA meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengantar saksi korban ICHSAN MUSTOFA menjemput anaknya sekalian mencari makan dengan mengendarai mobil Toyota jenis Kijang KF 93 tahun 2000 warna coklat metalik No. Pol. : AD 1960 YA. Selanjutnya setelah selesai makan di daerah Colomadu, Karanganyar, saksi korban ICHSAN MUSTOFA pulang melalui alun-alun utara Pasar Kliwon, Kota Surakarta, kemudian disekitar alun-alun utara Pasar Kliwon kaca mobil saksi korban ICHSAN MUSTOFA berbunyi dibagian kaca belakang karena rusak (pecah), sambil jalan saksi korban ICHSAN MUSTOFA mengatakan kepada Terdakwa “ KLIS IKI KOCONE GANTINEN SING ANYAR, REGANE PIRO ” (Klis ini kaca gantikan yang baru, harganya berapa), selanjutnya Terdakwa menjawab “ REGANE SEJUTA ” (harganya satu juta), kemudian saksi korban ICHSAN MUSTOFA memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengatakan

Halaman 3 Putusan 58/Pid.B/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi korban ICHSAN MUSTOFA “ PALING TELUNG DINO DADI “ (paling tiga hari jadi). Setelah itu saksi korban ICHSAN MUSTOFA meminta berhenti di depan Polsek Pasar Kliwon Surakarta untuk melaksanakan sholat dzuhur dahulu, kemudian anak dan istri saksi korban ICHSAN MUSTOFA (saksi FIVETIME) diantar pulang oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa kembali menjemput saksi korban ICHSAN MUSTOFA di Polsek Pasar Kliwon Surakarta dan mengantarkan saksi korban ICHSAN MUSTOFA pulang kerumahnya di Kp. Semanggi Rt. 002 Rw. 015, Kel. Semanggi, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta, setelah itu Terdakwa pulang kerumahnya di Dk. Pacaran Rt. 001 Rw. 007 Kel. Tlobong, Kec. Delanggu, Kab. Klaten dengan membawa mobil Toyota Kijang tersebut dan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022, saksi korban ICHSAN MUSTOFA kerumah Terdakwa menanyakan mobilnya dan Terdakwa mengatakan “ DIBAWA KAKAK SAYA KE TEMBORO JAWA TIMUR “, selanjutnya pada bulan Juni sampai dengan bulan Juli 2022 saksi korban ICHSAN MUSTOFA datang kerumah Terdakwa untuk menanyakan kembali mobilnya tersebut, dan Terdakwa kembali beralasan “ MOBIL TERSEBUT DI BAWA OLEH HANAFAI “, kemudian saksi korban ICHSAN MUSTOFA pulang kerumah, lalu sekitar bulan Oktober 2022 saksi korban ICHSAN MUSTOFA datang kembali kerumahnya Terdakwa untuk menanyakan mobilnya, dan Terdakwa mengatakan kepada saksi korban ICHSAN MUSTOFA “ KALAU INGIN MOBIL KEMBALI SIAPKAN UANG SEBANYAK Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) “, setelah mendengar penjelasan Terdakwa tersebut, saksi korban ICHSAN MUSTOFA pulang kerumahnya. Selanjutnya selang beberapa hari kemudian saksi korban ICHSAN MUSTOFA datang kembali kerumah Terdakwa dan meminta mobilnya dikembalikan, tetapi Terdakwa beralasan lagi bahwa yang menggadai mobil orangnya masih di Jakarta, lalu saksi korban ICHSAN MUSTOFA pulang kerumahnya, selanjutnya saksi korban ICHSAN MUSTOFA beberapa kali menghubungi Terdakwa melalui telephone tetapi tidak diangkat, dan tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan pemilik mobil yaitu saksi korban ICHSAN MUSTOFA 1 (satu) unit mobil Toyota jenis Kijang KF 93 tahun 2000 warna coklat metalik No. Pol. : AD 1960 YA Terdakwa jaminkan kepada saksi ARGHA PANGESTU RUMPOKO karena anak Terdakwa saksi MAULANA ALI AZ-AZHARA mempunyai hitungan hutang kepada saksi ARGHA PANGESTU RUMPOKO sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), kemudian karena tidak ada itikad baik dari Terdakwa saksi korban ICHSAN MUSTOFA melaporkan kejadian tersebut di Satreskrim Polresta Surakarta untuk proses lebih lanjut. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban ICHSAN MUSTOFA menderita kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah). -----

Halaman 4 Putusan 58/Pid.B/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP. -----

A T A U

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD MUKLIS Bin SUMILIH INDRO ATMOJO pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 09.00 Wib atau atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam bulan Mei Tahun 2022 bertempat di alun-alun utara No. 3, Kel. Baluwarti, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 09.00 Wib, Terdakwa datang kerumah saksi korban ICHSAN MUSTOFA di Kp. Semanggi Rt. 002 Rw. 015, Kel. Semanggi, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta, karena saksi korban ICHSAN MUSTOFA sudah kenal dan teman sekolah waktu SMP, kemudian saksi korban ICHSAN MUSTOFA meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengantar saksi korban ICHSAN MUSTOFA menjemput anaknya sekalian mencari makan dengan mengendarai mobil Toyota jenis Kijang KF 93 tahun 2000 warna coklat metalik No. Pol. : AD 1960 YA. Selanjutnya setelah selesai makan di daerah Colomadu, Karanganyar, saksi korban ICHSAN MUSTOFA pulang melalui alun- alun utara Pasar Kliwon, Kota Surakarta, kemudian disekitar alun-alun utara Pasar Kliwon kaca mobil saksi korban ICHSAN MUSTOFA berbunyi dibagian kaca belakang karena rusak (pecah), sambil jalan saksi korban ICHSAN MUSTOFA mengatakan kepada Terdakwa " KLIS IKI KOCONE GANTINEN SING ANYAR, REGANE PIRO " (Klis ini kaca gantikan yang baru, harganya berapa), selanjutnya Terdakwa menjawab " REGANE SEJUTA " (harganya satu juta), kemudian saksi korban ICHSAN MUSTOFA memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi korban ICHSAN MUSTOFA " PALING TELUNG DINO DADI " (paling tiga hari jadi). Setelah itu saksi korban ICHSAN MUSTOFA meminta berhenti di depan Polsek Pasar Kliwon Surakarta untuk melaksanakan sholat dzuhur dahulu, kemudian anak dan istri saksi korban ICHSAN MUSTOFA (saksi FIVETINE) diantar pulang oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa kembali menjemput saksi

Halaman 5 Putusan 58/Pid.B/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban ICHSAN MUSTOFA di Polsek Pasar Kliwon Surakarta dan mengantarkan saksi korban ICHSAN MUSTOFA pulang kerumahnya di Kp. Semanggi Rt. 002 Rw. 015, Kel. Semanggi, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta, setelah itu Terdakwa pulang kerumahnya di Dk. Pacaran Rt. 001 Rw. 007 Kel. Tlobong, Kec. Delanggu, Kab. Klaten dengan membawa mobil Toyoya Kijang tersebut dan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022, saksi korban ICHSAN MUSTOFA kerumah Terdakwa menanyakan mobilnya dan Terdakwa mengatakan “ DIBAWA KAKAK SAYA KE TEMBORO JAWA TIMUR “, selanjutnya pada bulan Juni sampai dengan bulan Juli 2022 saksi korban ICHSAN MUSTOFA datang kerumah Terdakwa untuk menanyakan kembali mobilnya tersebut, dan Terdakwa kembali beralasan “ MOBIL TERSEBUT DI BAWA OLEH HANAFI “, kemudian saksi korban ICHSAN MUSTOFA pulang kerumah, lalu sekitar bulan Oktober 2022 saksi korban ICHSAN MUSTOFA datang kembali kerumahnya Terdakwa untuk menanyakan mobilnya, dan Terdakwa mengatakan kepada saksi korban ICHSAN MUSTOFA “ KALAU INGIN MOBIL KEMBALI SIAPKAN UANG SEBANYAK Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) “, setelah mendengar penjelasan Terdakwa tersebut, saksi korban ICHSAN MUSTOFA pulang kerumahnya. Selanjutnya selang beberapa hari kemudian saksi korban ICHSAN MUSTOFA datang kembali kerumah Terdakwa dan meminta mobilnya dikembalikan, tetapi Terdakwa beralasan lagi bahwa yang menggadai mobil orangnya masih di Jakarta, lalu saksi korban ICHSAN MUSTOFA pulang kerumahnya, selanjutnya saksi korban ICHSAN MUSTOFA beberapa kali menghubungi Terdakwa melalui telephone tetapi tidak diangkat, dan tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan pemilik mobil yaitu saksi korban ICHSAN MUSTOFA 1 (satu) unit mobil Toyota jenis Kijang KF 93 tahun 2000 warna coklat metalik No. Pol. : AD 1960 YA Terdakwa jaminkan kepada saksi ARGHA PANGESTU RUMPOKO karena anak Terdakwa saksi MAULANA ALI AZ-AZHARA mempunyai hitungan hutang kepada saksi ARGHA PANGESTU RUMPOKO sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), kemudian karena tidak ada itikad baik dari Terdakwa saksi korban ICHSAN MUSTOFA melaporkan kejadian tersebut di Satreskrim Polresta Surakarta untuk proses lebih lanjut. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban ICHSAN MUSTOFA menderita kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti selanjutnya Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ICHSAN MUSTOFA, di persidangan dengan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP sudah benar semua.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar jam 09.00 Wib, Terdakwa MUHAMMAD MUKLIS datang ke rumah saksi, karena saksi sudah kenal dan sebagai teman sekolah SMP, maka saksi menerimanya dengan baik, yang kebetulan saksi mempunyai 1 (satu) unit mobil merek Toyota jenis Kijang KF No. Pol. : AD.1960.YA, dan saat itu saksi meminta tolong untuk mengantar saksi dengan mobil tersebut untuk menjemput anak saksi, sekalian mencari makan, kemudian setelah kami makan di daerah Colomadu Karanganyar, saksi pulang melalui alun-alun utara Pasar Kliwon, Kota Surakarta, lalu disekitar alun-alun utara kaca mobil saksi berbunyi dibagian kaca belakang, karena rusak (pecah), sambil jalan saksi berbicara dan meminta kepada Terdakwa MUHAMMAD MUKLIS “ KLIS IKI KONCONE GANTINEN SING ANYAR, REGANE PIRO” (KLIS ini kaca gantikan yang baru, harganya berapa ?), terus Terdakwa MUKLIS menjawab “ REGANE SEJUTA” (harganya satu juta), kemudian saksi memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa MUHAMMAD MUKLIS menjawab PALING TELUNG DINO DADI (tiga hari jadi), setelah itu saksi meminta berhenti di depan Polsek Pasar Kliwon Surakarta untuk melaksanakan sholat dzuhur dahulu, lalu anak dan istri saksi diantar pulang oleh Terdakwa MUHAMMAD MUKLIS dan saksi tetap tinggal di Polsek Pasar kliwon untuk sholat dzuhur, setelah mengantar anak istri saksi, saksi dijemput kembali oleh Terdakwa MUHAMMAD MUKLIS di Polsek Pasar Kliwon Surakarta, setelah itu saksi dan Terdakwa MUHAMMAD MUKLIS pulang kerumah lalu saksi turun, dan mobil dibawa oleh Terdakwa MUHAMMAD MUKLIS pulang dengan membawa mobil dan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 saksi kerumah Terdakwa MUHAMMAD MUKLIS menanyakan mobil tersebut tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa MUHAMMAD MUKLIS menjawab "DIBAWA KAKAK SAYA KE TEMBORO JAWA TIMUR" (dibawa kakaknya ke Temboro Jawa Timur);

- Bahwa kemudian pada bulan Juni - Juli 2022 saksi kerumah Terdakwa MUHAMMAD MUKLIS untuk menanyakan kembali mobil tersebut, tetapi Terdakwa MUHAMMAD MUKLIS beralasan menjawab " MOBIL TERSEBUT DI BAWA OLEH HANAFAI ", kemudian saksi pulang kerumah kembali, lalu sekitar bulan Oktober 2022 saksi kerumahnya Terdakwa MUHAMMAD MUKLIS kembali tetapi Terdakwa MUHAMMAD MUKLIS berkata " KALAU INGIN MOBIL KEMBALI SIAPKAN UANG SEBANYAK Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)", kemudian setelah mendengar penjelasan Terdakwa MUHAMMAD MUKLIS, saksi pulang ke rumah lalu setelah itu beberapa hari kemudian saksi kerumah Terdakwa MUHAMMAD MUKLIS dan meminta mobil kembali , tetapi Terdakwa MUHAMMAD MUKLIS beralasan bahwa yang menggadai mobil orang nya masih di Jakarta, lalu saksi pulang ke rumah lagi, setelah itu terakhir saksi beberapa kali menghubungi Terdakwa MUHAMMAD MUKLIS melalui telephone tetapi tidak diangkat, kemudian karena tidak ada itikad baik saksi melaporkan kejadian tersebut di Satreskrim Polresta Surakarta untuk proses lebih lanjut.
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa dari kejadian perkara ini saksi mengalami kerugian 1 (satu) unit mobil merek Toyota, jenis Kijang KF No. Pol. : AD.1960.YA dengan nilai mobil seharga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa dari kejadian perkara dugaan penggelapan 1 (satu) unit mobil merek Toyota jenis Kijang KF No. Pol. : AD. 1960. YA ada saksi yang mengetahui yaitu Sdri. FIVETYN AMALIA selaku istri saksi.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan. Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi FIVETYN AMALIA, di persidangan dengan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menerangkan mengerti dimintai keterangan sekarang ini sebagai saksi sehubungan dengan laporan yang dibuat oleh ICHSAN MUSTOFA (suami Saksi) tentang tindak pidana penggelapan berupa 1 (satu) unit mobil merek TOYOTA, Type KIJANG KF 93, Tahun 2000, Warna, COKLAT METALIK, Nopol AD 1960 YA, Noka MHFHK9330029361, Nosin 7K0396753 a.n. BPKB ASLAMIYATI MULYANI Alamat Kp. Semangi, Rt. 002, Rw. 015, Kel. Semanggi, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta.
- Halaman 8 Putusan 58/Pid.B/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil tersebut awalnya dibawa ke rumah oleh Terdakwa MUHAMMAD MUKLIS karena disuruh memperbaiki kaca mobil bagian belakang oleh Sdr. ICHSAN MUSTOFA;
- Bahwa saksi pernah diajak oleh Sdr. ICHSAN MUSTOFA datang ke rumah Terdakwa MUHAMMAD MUKLIS untuk meminta mobil milik Sdr. ICHSAN MUSTOFA sebanyak 2 (dua) kali pada sekitar bulan Juni-Juli dan bulan Oktober.
- Bahwa pada pertemuan pertama Terdakwa MUHAMMAD MUKLIS beralasan bahwa mobil tersebut dibawa oleh HANAFAI dan yang kedua Terdakwa MUHAMMAD MUKLIS mengatakan KALAU INGIN MOBIL KEMBALI SIAPKAN UANG SEBESAR Rp. 35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah).
- Bahwa mobil tersebut bisa dibawa Terdakwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar jam 09.00 Wib, saksi ICHSAN MUSTOFA, AYU, RAFI, dan Terdakwa MUHAMMAD MUKLIS mencari makan di daerah Colomadu, lalu setelah makan selesai kami pulang ke rumah tetapi di depan Polsek Pasar Kliwon Jl. Alun- Alun Utara No. 3 Gajahan, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta, Sdr. ICHSAN MUSTOFA meminta turun untuk melaksanakan sholat di mushola Polsek Pasar Kliwon, setelah itu saksi dan anak-anak saksi diantar ke rumah, kemudian setelah sampai di rumah Terdakwa MUHAMMAD MUKLIS kembali menjemput Sdr. ICHSAN MUSTOFA, lalu pada pukul sekitar 14.00 Wib saksi bangun tidur lalu saksi diberitahu Sdr. ICHSAN MUSTOFA bahwa mobil TOYOTA KIJANG dibawa oleh Terdakwa MUHAMMAD MUKLIS untuk direparasi kaca belakang, kemudian beberapa bulan tidak ada kabar dari Terdakwa MUHAMMAD MUKLIS mengenai mobil yang direparasi tersebut, lalu sekitar bulan Juni-Juli saksi bersama saudara ICHSAN MUSTOFA mendatangi rumah Terdakwa MUHAMMAD MUKLIS untuk menanyakan mobil tersebut, tetapi Terdakwa MUHAMMAD MUKLIS beralasan bahwa “ MOBILNYA DIBAWA OLEH HANAFAI “, kemudian saksi pulang bersama Sdr. ICHSAN MUSTOFA;
- Bahwa pada bulan Oktober saksi dan Sdr. ICHSAN MUSTOFA ke rumah Terdakwa MUHAMMAD MUKLIS setelah sampai dan ketemu dengan Terdakwa MUHAMMAD MUKLIS mengatakan bahwa “ BILA MAU MOBILNYA KEMBALI SIAPKAN UANG SEBESAR Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) “, kemudian saksi kembali kerumah, lalu karena tidak ada itikad baik dari Terdakwa MUHAMMAD MUKLIS lalu Sdr. ICHSAN MUSTOFA membuat laporan ke Sat Reskrim Polresta Surakarta.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Halaman 9 Putusan 58/Pid.B/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi MAULANA ALI AZ-AZAHRA Bin MUHAMMAD MUKLIS, di persidangan dengan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa MUHAMMAD MUKLIS karena Terdakwa adalah Ayahnya Saksi;
- Bahwa atas permintaan Terdakwa, Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekitar pukul 19.30 Wib di Jl. Lingkar Barat, Krecek, Kec. Delanggu, Kab. Klaten di rumah Saksi ARG A RUMPOKO, Saksi menyerahkan 1 (satu) unit mobil merek TOYOTA, Type KIJANG KF 93, Tahun 2000, Warna, COKLAT METALIK, Nopol AD 1960 YA, Noka MHFHK9330029361, Nosin 7K0396753 a.n. BPKB ASLAMİYATI MULYANI beserta STNKnya kepada Saksi ARG A RUMPOKO sebagai jaminan;
- Bahwa saat Saksi disuruh Terdakwa untuk menyerahkan mobil Toyota Kijang kepada Saksi Arga Rumpoko, Saksi tidak menanyakan kepemilikan mobil tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi ARG A PANGESTU RUMPOKO, di persidangan dengan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP sudah benar semua;
- Bahwa saksi mengakui telah menerima dari Sdr. MAULANA ALI AZZAHRA 1 (satu) unit mobil merek Toyota, jenis Kijang KF-83, warna Coklat Metalik, tahun 2000, Nopol. : AD.1960.YA, pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 di rumah saksi di Perum Delanggu Mulya 2 No. A15, Rt. 002, Rw. 003, Kel. Krecek, Kec. Delanggu, Kab. Klaten;
- Bahwa Saksi tidak menerima secara langsung mobil tersebut, melainkan mobil tersebut diterima melalui isteri Saksi yang bernama FANIA AUDYA ANANDA alamat sama dengan saksi, atas permintaan saksi;
- Bahwa saksi menerangkan menerima 1 (satu) unit mobil merek Toyota No. Pol.: AD.1960.YA tersebut sebagai jaminan hitungan uang antara saksi dengan Sdr. MAULANA ALIAZZAHRA dan Terdakwa MUHAMAD MUKLIS, dimana Sdr. MAULANA ALI AZZAHRA atas permintaan saksi untuk membeli sepeda motor 250 cc seharga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan saksi memberikan DP uang sebesar Rp. 20.000.000,- akan tetapi setelah uang diberikan unit sepeda motor tidak diberikan kepada

Halaman 10 Putusan 58/Pid.B/2023/PN Skt



saksidan uang juga tidak dikembalikan kepada saksi, selain itu Saksi titip jual 1(satu) unit mobil Xenia seharga Rp. 35.000.000,- akan tetapi uangnya juga tidak diberikan kepada saksi, sampai saksi meminta jaminan uang tersebut, sehingga saksi menerima jaminan uang sebesar Rp. 55.000.000,- tersebut dengan 1 (satu) unit mobil merek Toyota, Jenis Kijang-KF-83 No. Pol. : AD.1960.YA sampai uang Saksi Rp.55.000.000,- diganti oleh Terdakwa;

- Bahwa benar saksi menerangkan apabila pihak Saksi MAULANA ALI AZZAHRA maupun Terdakwa MUHAMAD MUKLIS tidak bisa mengembalikan uang sebesar Rp. 55.000.000,- maka unit mobil yang sebagai jaminan, akan diganti dengan jaminan lain yaitu sertifikat akan tetapi saksi tidak mau, sehingga mobil kijang masih tetap ditempat saksi.
- Bahwa setelah mobil ada dikekuasaan saksi mobil pernah diminta kembali sekitar bulan November 2022, yang pada waktu itu yang meminta adalah Saksi MAULANA ALI AZZAHRA dan saat itu apabila dikembalikan mobil, maka Saksi MAULANA ALI AZZAHRA akan mengganti uang Rp. 20.000.000,-, akan tetapi pada waktu itu sampai sekarang ini saksi tidak menyerahkan/memperbolehkan, karena hitungan uangnya adalah sebesar Rp. 55.000.000,- bukan sebesar Rp. 20.000.000,-, sehingga saksi tetap mempertahankan mobil tersebut.
- Bahwa selain itu pada awal dan akhir bulan Desember 2022 atas nama Sdr. GEDE SUKADENAWA PUTRA (pengacara) juga pernah meminta mobil tersebut, dengan alasan Terdakwa MUHAMAD MUKLIS dipanggil oleh Polresta Surakarta, akan tetapi tetap tidak saksi berikan, kalau tidak mengembalikan uang saksi sebesar Rp. 55.000.000;
- Bahwa setahu Saksi berdasarkan keterangan Saksi MAULANA ALI AZZAHRA saat menyerahkan mobil, mengatakan bahwa mobil tersebut adalah milik ayahnya yaitu Terdakwa MUHAMAD MUKLIS dan saksi percaya saja, surat yang disertakan hanya STNK mobil saja, dan saksi juga sempat meminta BPKBnya kepada Saksi MAULANA ALI akan tetapi tidak diberikan, dengan alasan bahwa mobil Kijang tersebut sudah laku seharga Rp. 75.000.000.- dan BPKB dibawa oleh pembeli yang baru tersebut, sehingga BPKB tidak bisa diserahkan kepada saksi.
- Bahwa saksi meminta BPKB tersebut dengan maksud supaya jaminan mobil tersebut seimbang dengan uang saksi yaitu sebesar Rp. 55.000.000,-, sehingga saksi aman dan tidak rugi ketika Saksi MAULANA ALI dan Terdakwa MUHAMAD MUKLIS tidak bisa mengembalikan uang tersebut, sehingga saksi bisa memiliki mobil tersebut dengan surat-surat yang

Halaman 11 Putusan 58/Pid.B/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkap.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan. Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

5. Saksi FANIA AUDYA ANANDA, di persidangan dengan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP sudah benar semua.
- Bahwa Saksi adalah isteri ARGAS PANGESTU RUMPOKO;
- Bahwa Saksi menerangkan pernah menerima 1 (satu) unit mobil merek Toyota, jenis Kijang KF- 83, warna Coklat Metalik, tahun 2000, Nopol. : AD.1960.YA, dari Saksi ALI Als MAULANA ALI AZZAHRA, di rumah Saksi di di Perum Delanggu Mulya 2 No. A15, Rt. 002, Rw. 003, Kel. Krecek, Kec. Delanggu, Kab. Klaten, kemudian mobil tersebut Saksi serahkan ke Saksi ARGAS ANGESTU RUMPOKO (suami saksi), untuk waktunya Saksi sudah lupa, yang mengetahui adalah suami saksi;
- Bahwa Saksi menerima penyerahan mobil tersebut atas permintaan dan sepengetahuan suami Saksi yaitu Saksi ARGAS PANGESTU RUMPOKO.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dalam rangka apa saksi diminta oleh suami saksi yang bernama ARGAS untuk menerima 1 (satu) unit mobil merek Toyota, jenis Kijang KF-83, warna Coklat Metalik, tahun 2000, Nopol. : AD.1960.YA tersebut, saksi hanya diminta suaminya untuk menerima saja.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan. Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi ICHSAN MUSTOFA sejak tahun 1989 sebagai teman sekolah dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Terdakwa pernah diminta bantuan oleh Saksi ICHSAN MUSTOFA untuk memperbaiki kaca mobil pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira 12:00 Wib di depan Polsek Pasar Kliwon Jl. Alun-Alun Utara No.3, Gajahan, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta;
- Bahwa setelah mobil merek TOYOTA, Type KIJANG KF 93, Tahun 2000, Warna, COKLAT METALIK, Nopol AD 1960 YA, Noka MHFHK9330029361, Nosin 7K0396753 a.n. BPKB ASLAMİYATI MULYANI Alamat Kp. Semangi, Rt. 002, Rw. 015, Kel. Semanggi, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta, terdakwa terima dari Saksi ICHSAN MUSTOFA, mobil tersebut sudah terdakwa perbaiki

Halaman 12 Putusan 58/Pid.B/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/di ganti kacanya tetapi Terdakwa tidak mengembalikan mobil tersebut kepada Saksi ICHSAN MUSTOFA, mobil tersebut oleh Terdakwa dijaminkan kepada Saksi ARG A RUMPOKO tanpa seijin Saksi ICHSAN MUSTOFA.

- Bahwa Terdakwa menjaminkan mobil tersebut karena Terdakwa anak Terdakwa yang bernama MAULANA ALI AZ-AZAHRA Bin MUHAMMAD MUKLIS, memiliki hutang sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) kepada Saksi ARG A RUMPOKO, kemudian saksi menyuruh saksi MAULANA ALI AZ-AZAHRA Bin MUHAMMAD MUKLIS mengantarkan mobil milik Saksi ICHSAN MUSTOFA tersebut ke rumah Sdr. ARG A RUKMONO untuk dijaminkan agar saksi MAULANA ALI AZ-AZAHRA Bin MUHAMMAD MUKLIS tidak dikejar-kejar hutang oleh Saksi ARG A RUMPOKO.
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak meminta ijin kepada Saksi ICHSAN MUSTOFA selaku pemilik mobil;
- Bahwa kronologis kejadian perkara tersebut pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar jam 09:00 Wib, Terdakwa datang kerumah Saksi MUSTOFA ICHSAN karena diminta tolong untuk mengantar Saksi MUSTOFA ICHSAN menggunakan mobil merek Toyota jenis Kijang KF No. Pol. AD.1960.YA tersebut untuk menjemput anak Saksi MUSTOFA ICHSAN sekalian mencari makan, kemudian setelah makan di daerah Colomadu Karanganyar, Terdakwa mengantar pulang melalui alun-alun utara Pasar Kliwon, Kota Surakarta, lalu disekitar alun-alun utara kaca mobil yang Terdakwa kendarai berbunyi dibagian kaca belakang karena rusak (pecah), kemudian Saksi MUSTOFA ICHSAN berbicara dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk memperbaiki kaca tersebut dan Saksi MUSTOFA ICHSAN sambil memberikan uang sebesar Rp. 1.5000.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya perbaikan kaca kemudian Saksi MUSTOFA ICHSAN meminta berhenti di depan Polsek Pasar Kliwon untuk melaksanakan sholat dzuhur lalu anak dan istri Saksi MUSTOFA ICHSAN Terdakwa antar pulang kerumah, setelah itu Terdakwa kembali ke Ppolsek Pasar Kliwon untuk menjemput Saksi MUSTOFA ICHSAN untuk pulang ke rumah, kemudian setelah sampai di rumah Saksi MUSTOFA ICHSAN turun dan mobil Terdakwa bawa pulang untuk diperbaiki kaca mobil bagian belakang, lalu sekira kurun waktu bulan Mei tahun 2022 sampai Juni tahun 2022 Saksi MUSTOFA ICHSAN menanyakan mobil tersebut tetapi Terdakwa beralasan, kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekitar pukul 19.30 Wib Terdakwa menyuruh anaknya yang bernama Saksi MAULANA ALI AZ-AZAHRA Bin MUHAMMAD MUKLIS untuk mengantar mobil tersebut ke rumah Saksi ARG A RUMPOKO yang berada di Jl. Lingkar Barat, Krecek, Kec. Delanggu, Kab. Klaten sebagai

Halaman 13 Putusan 58/Pid.B/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan uang karena anak Terdakwa yang bernama MAULANA ALI AZ-AZHRA Bin MUHAMMAD MUKLIS memiliki hitungan hutang kepada Saksi ARGARUMPOKO.

- Bahwa atas kejadian ini terdakwa merasa bersalah, dan sangat menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB atas 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Kijang KF 93 tahun 2000 warna coklat metalik Nopol : AD 1960 YA, noka MHFHK9330029361, Nosin 7K0396753 a.n. BPKB ASLAMIYATI MULYANI alamat Kp. Semanggi Rt. 002 Rw. 015, Kel. Semanggi, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta.
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Kijang KF 93 tahun 2000 warna coklat metalik Nopol : AD 1960 YA, noka MHFHK9330029361, Nosin 7K0396753 a.n. BPKB ASLAMIYATI MULYANI alamat Kp. Semanggi Rt. 002 Rw. 015, Kel. Semanggi, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta dan STNKnya.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan hukum yang berlaku dan setelah barang bukti tersebut ditunjukkan kepada saksi-saksi maupun terdakwa maka saksi-saksi maupun terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan untuk selengkapnya ditunjuk dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling berhubungan, maka diperoleh fakta hukum yang sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 09.00 Wib, Terdakwa datang kerumah saksi korban ICHSAN MUSTOFA di Kp. Semanggi Rt. 002 Rw. 015, Kel. Semanggi, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta, karena saksi korban ICHSAN MUSTOFA sudah kenal dan teman sekolah waktu SMP, kemudian saksi korban ICHSAN MUSTOFA meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengantar saksi korban ICHSAN MUSTOFA menjemput anaknya

Halaman 14 Putusan 58/Pid.B/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekalian mencari makan dengan mengendarai mobil Toyota jenis Kijang KF 93 tahun 2000 warna coklat metalik No. Pol. : AD 1960 YA. Selanjutnya setelah selesai makan di daerah Colomadu, Karanganyar, saksi korban ICHSAN MUSTOFA pulang melalui alun- alun utara Pasar Kliwon, Kota Surakarta, kemudian disekitar alun-alun utara Pasar Kliwon kaca mobil saksi korban ICHSAN MUSTOFA berbunyi dibagian kaca belakang karena rusak (pecah), sambil jalan saksi korban ICHSAN MUSTOFA mengatakan kepada Terdakwa “ KLIS IKI KOCONE GANTINEN SING ANYAR, REGANE PIRO ” (Klis ini kaca gantikan yang baru, harganya berapa), selanjutnya Terdakwa menjawab “ REGANE SEJUTA ” (harganya satu juta), kemudian saksi korban ICHSAN MUSTOFA memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi korban ICHSAN MUSTOFA “ PALING TELUNG DINO DADI ” (paling tiga hari jadi). Setelah itu saksi korban ICHSAN MUSTOFA meminta berhenti di depan Polsek Pasar Kliwon Surakarta untuk melaksanakan sholat dzuhur dahulu, kemudian anak dan istri saksi korban ICHSAN MUSTOFA diantar pulang oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa kembali menjemput saksi korban ICHSAN MUSTOFA di Polsek Pasar Kliwon Surakarta dan mengantarkan saksi korban ICHSAN MUSTOFA pulang kerumahnya di Kp. Semanggi Rt. 002 Rw. 015, Kel. Semanggi, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta, setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya di Dk. Pacaran Rt. 001 Rw. 007 Kel. Tlobong, Kec. Delanggu, Kab. Klaten dengan membawa mobil Toyota Kijang tersebut dan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022, saksi korban ICHSAN MUSTOFA kerumah Terdakwa menanyakan mobilnya dan Terdakwa mengatakan “ DIBAWA KAKAK SAYA KE TEMBORO JAWA TIMUR ”, selanjutnya pada bulan Juni sampai dengan bulan Juli 2022 saksi korban ICHSAN MUSTOFA datang kerumah Terdakwa untuk menanyakan kembali mobilnya tersebut, dan Terdakwa kembali beralasan “ MOBIL TERSEBUT DIBAWA OLEH HANAFAI ”, kemudian saksi korban ICHSAN MUSTOFA pulang ke rumah;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekitar pukul 19.30 Wib Terdakwa melalui anaknya yang bernama Saksi MAULANA ALI AZ-AZHARA Bin MUHAMMAD MUKLIS telah menjaminkan mobil tersebut kepada Saksi ARGA PANGESTU RUMPOKO, sebagai jaminan uang karena anak Terdakwa yang bernama MAULANA ALI AZ-AZHARA Bin MUHAMMAD MUKLIS memiliki hitungan hutang kepada Saksi ARGA PANGESTU RUMPOKO sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah)
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2022 saksi korban ICHSAN MUSTOFA datang

Halaman 15 Putusan 58/Pid.B/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke rumahnya Terdakwa untuk menanyakan mobilnya, dan Terdakwa mengatakan kepada saksi korban ICHSAN MUSTOFA “KALAU INGIN MOBIL KEMBALI SIAPKAN UANG SEBANYAK Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)”, setelah mendengar penjelasan Terdakwa tersebut, saksi korban ICHSAN MUSTOFA pulang ke rumahnya. Selanjutnya selang beberapa hari kemudian saksi korban ICHSAN MUSTOFA datang kembali kerumah Terdakwa dan meminta mobilnya dikembalikan, tetapi Terdakwa beralasan lagi bahwa yang menggadai mobil orangnya masih di Jakarta, lalu saksi korban ICHSAN MUSTOFA pulang ke rumahnya, selanjutnya saksi korban ICHSAN MUSTOFA beberapa kali menghubungi Terdakwa melalui telephone tetapi tidak diangkat;

- dan tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan pemilik mobil yaitu saksi korban ICHSAN MUSTOFA 1 (satu) unit mobil Toyota jenis Kijang KF 93 tahun 2000 warna coklat metalik No. Pol. : AD 1960 YA Terdakwa jaminkan kepada saksi ARGAS PANGESTU RUMPOKO karena anak Terdakwa saksi MAULANA ALI AZ-AZHARA mempunyai hitungan hutang kepada saksi ARGAS PANGESTU RUMPOKO sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa karena tidak ada itikad baik dari Terdakwa saksi korban ICHSAN MUSTOFA melaporkan kejadian tersebut di Satreskrim Polresta Surakarta untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa nilai 1 (satu) unit mobil Toyota jenis Kijang KF 93 tahun 2000 warna coklat metalik No. Pol. : AD 1960 YA milik Saksi ICHSAN MUSTOFA yang dibawa Terdakwa ditaksir sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya harus memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu:

Pertama : melanggar Pasal 372 KUHP

Atau:

Kedua : melanggar Pasal 378 KUHP

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim langsung akan mempertimbangkan dakwaan

Halaman 16 Putusan 58/Pid.B/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang paling relevan dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan kedua melanggar Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah menunjuk pada pelaku tindak pidana yaitu orang, bisa siapa saja, yang kesalahannya baru akan dipertimbangkan setelah seluruh unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk membedakan orang tersebut dengan orang lainnya, maka identitas orangnya disebutkan dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa yang mengaku bernama MUHAMMAD MUKLIS Bin SUMILIH INDRO ATMOJO yang identitasnya sama dengan identitas dalam Surat Dakwaan, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga unsur barangsiapa ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 09.00 Wib, Terdakwa datang kerumah saksi korban ICHSAN MUSTOFA di Kp. Semanggi Rt. 002 Rw. 015, Kel. Semanggi, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta, karena saksi korban ICHSAN MUSTOFA sudah kenal dan teman sekolah waktu SMP, kemudian saksi korban ICHSAN MUSTOFA meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengantar saksi korban ICHSAN MUSTOFA menjemput anaknya sekalian mencari makan dengan mengendarai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Toyota jenis Kijang KF 93 tahun 2000 warna coklat metalik No. Pol. : AD 1960 YA. Selanjutnya setelah selesai makan di daerah Colomadu, Karanganyar, saksi korban ICHSAN MUSTOFA pulang melalui alun- alun utara Pasar Kliwon, Kota Surakarta, kemudian disekitar alun-alun utara Pasar Kliwon kaca mobil saksi korban ICHSAN MUSTOFA berbunyi dibagian kaca belakang karena rusak (pecah), sambil jalan saksi korban ICHSAN MUSTOFA mengatakan kepada Terdakwa “ KLIS IKI KOCONE GANTINEN SING ANYAR, REGANE PIRO ” (Klis ini kaca gantikan yang baru, harganya berapa), selanjutnya Terdakwa menjawab “ REGANE SEJUTA ” (harganya satu juta), kemudian saksi korban ICHSAN MUSTOFA memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi korban ICHSAN MUSTOFA “ PALING TELUNG DINO DADI ” (paling tiga hari jadi)

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mengantarkan pulang saksi korban ICHSAN MUSTOFA di rumahnya di Kp. Semanggi Rt. 002 Rw. 015, Kel. Semanggi, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta, setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya di Dk. Pacaran Rt. 001 Rw. 007 Kel. Tlobong, Kec. Delanggu, Kab. Klaten dengan membawa mobil Toyota Kijang tersebut dan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa setelah memperbaiki kaca mobil seperti yang disuruh oleh saksi korban ICHSAN MUSTOFA, mobil Toyota jenis Kijang KF 93 tahun 2000 warna coklat metalik No. Pol. : AD 1960 YA tidak dikembalikan kepada saksi korban ICHSAN MUSTOFA, akan tetapi oleh Terdakwa mobil tersebut pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekitar pukul 19.30 Wib Terdakwa melalui anaknya yang bernama Saksi MAULANA ALI AZ-AZHRA Bin MUHAMMAD MUKLIS telah menjaminkan mobil tersebut kepada Saksi ARGAS PANGESTU RUMPOKO, sebagai jaminan uang karena anak Terdakwa yang bernama MAULANA ALI AZ-AZHRA Bin MUHAMMAD MUKLIS memiliki hitungan hutang kepada Saksi ARGAS PANGESTU RUMPOKO sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut perbuatan Terdakwa yang telah menjaminkan mobil Toyota jenis Kijang KF 93 tahun 2000 warna coklat metalik

Halaman 18 Putusan 58/Pid.B/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Pol. : AD 1960 YA milik saksi korban ICHSAN MUSTOFA yang ada pada tangan Terdakwa karena diserahkan oleh saksi korban ICHSAN MUSTOFA untuk diperbaiki kaca belakangnya, tetapi oleh Terdakwa mobil tersebut dijaminkan kepada saksi ARGHA PANGESTU RUMPOKO karena anak Terdakwa saksi MAULANA ALI AZ-AZHARA mempunyai hitungan hutang kepada saksi ARGHA PANGESTU RUMPOKO sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), tanpa ijin dari pemilik mobil yaitu saksi korban ICHSAN MUSTOFA, Terdakwa telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik mobil, sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 372 KUHP yang didakwakan telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penggelapan";

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf dan/atau alasan pembeda yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sependapat dengan Tuntutan tentang terbukti perbuatannya Terdakwa melanggar Pasal 372 KUHP, Penasihat Hukum Terdakwa mohon keringanan hukuman yang akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan;

Halaman 19 Putusan 58/Pid.B/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan, dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sedangkan penjatuhan pidana atas diri terdakwa melebihi dari masa penahanan yang telah dijalani maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b maka diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah BPKB atas 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Kijang KF 93 tahun 2000 warna coklat metalik Nopol : AD 1960 YA, noka MHFHK9330029361, Nosin 7K0396753 a.n. BPKB ASLAMİYATI MULYANI alamat Kp. Semanggi Rt. 002 Rw. 015, Kel. Semanggi, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta.
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Kijang KF 93 tahun 2000 warna coklat metalik Nopol : AD 1960 YA, noka MHFHK9330029361, Nosin 7K0396753 a.n. BPKB ASLAMİYATI MULYANI alamat Kp. Semanggi Rt. 002 Rw. 015, Kel. Semanggi, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta dan STNKnya.

adalah milik Saksi ICHSAN MUSTOFA, maka dikembalikan kepada saksi ICHSAN MUSTOFA;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 372 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I

Halaman 20 Putusan 58/Pid.B/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD MUKLIS Bin SUMILIH INDRO ATMOJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan”,
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa MUHAMMAD MUKLIS Bin SUMILIH INDRO ATMOJO tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB atas 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Kijang KF 93 tahun 2000 warna coklat metalik Nopol : AD 1960 YA, noka MHFHK9330029361, Nosin 7K0396753 a.n. BPKB ASLAMİYATI MULYANI alamat Kp. Semanggi Rt. 002 Rw. 015, Kel. Semanggi, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta;
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Kijang KF 93 tahun 2000 warna coklat metalik Nopol : AD 1960 YA, noka MHFHK9330029361, Nosin 7K0396753 a.n. BPKB ASLAMİYATI MULYANI alamat Kp. Semanggi Rt. 002 Rw. 015, Kel. Semanggi, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta dan STNKnya.

Dikembalikan kepada Saksi ICHSAN MUSTOFA.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2023 oleh kami, Sutikna, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lucius Sunanrno, S.H., M.H., dan Jarihat Simarmata, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Prihantarini, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta, serta dihadiri oleh

Halaman 21 Putusan 58/Pid.B/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hermawati, S.H., M.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa
secara teleconference .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lucius Sunarno, S.H., M.H..

Sutikna, S.H., M.H.

. Jarihat Simarmata, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Prihantarini, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)